



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Provinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang APBD Tahun 2011;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun 2011;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik ;
7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah ;
8. Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disebut KI Provinsi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standart layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi di Provinsi Kalimantan Timur ;
9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan Publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator KI Provinsi ;
11. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh KI Provinsi ;
12. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan ;

13. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik ;
14. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik ;
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Informasi Provinsi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- 1) KI Provinsi merupakan Lembaga Independen yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- 2) KI Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

KI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di Daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 5

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, KI Provinsi mempunyai wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja KI Provinsi; dan
 - f. menyusun standar teknis layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Ruang lingkup wewenang KI provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang berada ditingkat Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- 1) Susunan Organisasi KI Provinsi terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- 2) Bagan Organisasi KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 3) Keanggotaan KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- 1) Anggota KI Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat;
- 2) Ketua dan wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota KI Provinsi;
- 3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah oleh seluruh anggota KI Provinsi;
- 4) Anggota KI Provinsi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB V PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Pegangkatan

Pasal 8

- 1) Syarat-syarat pengangkatan anggota KI Provinsi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota KI Provinsi;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- 2) Rekrutmen calon anggota KI Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.
- 3) Daftar calon anggota KI Provinsi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- 4) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 9

- 1) Calon anggota KI Provinsi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Gubernur paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- 2) DPRD memilih anggota KI Provinsi melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan.
- 3) Anggota KI Provinsi yang telah dipilih oleh DPRD dan selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 10

- 1) Pemberhentian anggota KI Provinsi dilakukan berdasarkan Keputusan KI Provinsi diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan pemberhentiannya.
- 2) Anggota KI Provinsi berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena;
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh KI Provinsi.
- 3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Penggantian Antar Waktu

Pasal 11

- 1) Penggantian antar waktu anggota KI Provinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
- 2) Anggota KI Provinsi antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota KI Provinsi pada periode dimaksud.
- 3) Anggota KI Provinsi sebagai pengganti antar waktu berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 12

- 1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KI Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat KI Provinsi.
- 2) Sekretariat KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi Daerah.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- 1) KI Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD.
- 2) Laporan lengkap KI Provinsi sebagaimana ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

**BAB VIII
TATA KERJA**

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KI Provinsi dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi yang baik dalam lingkungan organisasi.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua KI Provinsi.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

tttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 66


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SUROTO, S.H.
Pembina Tk.I (IV/b)

Nip. 19620527 198503 1 006

**BAGAN ORGANISASI KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Samarinda,
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

H. SUROTO, S.H.
Pembina Tk.1 (P/Wb)

Nip. 19620527 198503 1 006